



DINAS SOSIAL KOTA PALANGKA RAYA

Nomor SOP	: 060/ 322/Sos/V/2022
Tgl. Pembuatan	: 30 Maret 2017
Tgl. Revisi	: 23 Mei 2022
Tgl. Efektif	: 1 Juni 2022
Disahkan oleh	: Kepala Dinas Sosial Kota Palangka Raya
	
Nama SOP	SOP PELAYANAN RUMAH SINGGAH

DASAR HUKUM		KUALIFIKASI PELAKSANA:	
1	PermenPAN dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) Administrasi Pemerintahan	1.	Memiliki kemampuan dalam melakukan pelayanan
2	Permensos no 8 tahun 2019 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan di Daerah Kabn/Kota	2.	Memiliki kemampuan koordinasi
3	Permensos no 16 tahun 2019 tentang Standar Nasional Rehabilitasi Sosial	3.	Memahami mekanisme sesuai teknis peraturan penanganan PPKS
4	Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 50 Tahun 2014 tentang Penyusunan Standar Operasional Prosedur Penyelenggaraan Pemerintahan di Lingkungan Pemerintah Kota Palangka Raya		
5	Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Palangka Raya		
KETERKAITAN:		PERALATAN/PERLENGKAPAN	
SOP surat penugasan, surat keluar		ATK, Komputer/printer,	
PERINGATAN		PENCATATAN DAN PENDATAAN	
Bila tidak ditangani sesuai prosedur, PPKS tidak mendapatkan layanan rumah singgah		Disimpan sebagai data elektronik dan manual	

No	Kegiatan	Pelaksana			Mutu Baku			Keterangan
		Kadis	Kabid	Pelaksana Bidang	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Menerima laporan/informasi				laporan	10 menit	laporan	
2	Menugaskan Kabid melakukan penerimaan di rumah singgah				laporan	10 menit	disposisi	
3	Memerintahkan petugas membuat berita acara penerimaan, wawancara dan identifikasi				disposisi	10 menit	disposisi	
4	Penerimaan klien, wawancara dan identifikasi, Pelayanan				Berita Acara	sesuai kebutuhan layanan maksimal 14 hari	laporan	
5	Membuat laporan dan mendokumentasikan seluruh administrasi layanan				laporan	30 menit	arsip	

